

Menepati Janji

Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝٣٤﴾

“... dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”
(QS. Al-Isrâ' [17]:34)

Penafsiran ayat ini telah diberikan pada pembahasan sebelumnya, yaitu pada bab “Menjaga Rahasia.”

Allah ﷻ juga berfirman:

﴿... وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ... ۝٩١﴾

“Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji...”
(QS. An-Nahl [16]: 91)

Allah ﷻ memerintahkan hamba-hamba-Nya agar menepati janji serta menjaga sumpah.

Selain itu, Dia juga berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ... ۝١﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji...”
(QS. Al-Mâ'idah [5]: 1)

Allah ﷻ memerintahkan agar memenuhi berbagai perjanjian yang menyangkut hal-hal yang dihalalkan Allah, juga menyangkut hal-hal yang diharamkan, diwajibkan dan yang ditetapkan di dalam al-Qur-an secara keseluruhan. Oleh karena itu, janganlah kalian berkhianat.

Para penganut mazhab Hanafi dan Maliki telah menjadikannya sebagai dalil untuk meniadakan *khiyârul majlis* (hak memilih di tempat). Namun pendapat tersebut ditentang oleh mayoritas ulama. Dan *hujjah* berpihak kepada mereka. Telah ditegaskan di dalam kitab *ash-Shahihain*, dari hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

الْبَيْعَانِ، بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا.

“Dua orang yang melakukan transaksi jual beli itu mempunyai hak pilih selama mereka belum berpisah.”

Dan hal itu secara jelas menetapkan *khiyârul majlis* dalam suatu akad jual beli. Dan hal itu tidak bertentangan dengan keharusan akad, tetapi ia merupakan tuntutan dari akad itu sendiri menurut syariat. Dengan demikian, memperhatikan hal tersebut merupakan salah satu bentuk kesempurnaan pemenuhan akad.

Allah ﷻ juga berfirman:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾ ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? (Itu) sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.” (QS. Ash-Shâff [61]: 2-3)

Ayat ini turun berkenaan dengan suatu kaum yang berangan-angan untuk bisa ikut berjihad. Tetapi ketika perintah jihad itu turun, sebagian dari mereka enggan melakukannya, dan sebagian lagi merasa keberatan, sehingga turunlah ayat di atas.

Secara keseluruhan dapat dikatakan, di dalam ayat-ayat di atas terdapat ancaman yang cukup keras dan peringatan tegas bagi orang yang melanggar dan menyalahi janji.

٦٨٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ. (متفق عليه)

689. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: “Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga: Jika berbicara, dia berdusta; jika berjanji, dia tidak menepati; dan jika dipercaya dia berkhianat.” (Muttafaq ‘alaih)

Dalam sebuah riwayat disebutkan:

((وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ.))

“Meskipun dia berpuasa, mengerjakan shalat, dan mengaku dirinya orang Muslim.”

Pengesahan dan penjelasan hadits ini telah diberikan pada pembahasan hadits nomor 199 dalam Bab “Perintah Untuk Melaksanakan Amanat.”

٦٩٠ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا. وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا: إِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. (متفق عليه)

690. Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda: “Ada empat perkara yang apabila terkumpul pada diri seseorang berarti dia sudah termasuk munafik tulen. Dan barangsiapa memiliki salah satu darinya berarti di dalam dirinya terdapat satu kriteria kemunafikan sehingga dia meninggalkannya, yaitu: Jika dipercaya, dia berkhianat; jika berbicara berdusta; dan jika berjanji mengingkari; serta jika berbantahan dia melampaui batas.” (*Muttafaq ‘alaih*)

Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (1/89)—*Fathul Bâri*, dan Muslim (no. 58).

Kosa Kata Hadits

- **خَصْلَةٌ** : Sifat.
- **عَدَرَ** : Melanggar apa yang telah disepakatinya.
- **فَجَرَ** : Berlebihan dalam berbantah-bantahan dan menyimpang dari kebenaran.

Kandungan Hadits

1. Dalam hadits sebelumnya disebutkan tiga tanda-tanda kemunafikan sedangkan yang berikutnya disebutkan empat ciri kemunafikan. Dengan demikian, jumlah tidak berarti pembatasan, dan tidak ada pertentangan di antara keduanya.
2. Di antara sifat-sifat orang munafik adalah tindakan berlebihan dalam beradu mulut.



٦٩١ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أُعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا. فَلَمَّا جَاءَ يَجِيءُ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَنَادَى: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا. فَأَتَيْتُهُ وَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا، فَحَتَّى لِي حَثِيَّةٌ، فَعَدَدْتُهَا، فَإِذَا هِيَ خَمْسِمِائَةٍ فَقَالَ لِي: خُذْ مِثْلَيْهَا. (متفق عليه)

691. Dari Jabir رضي الله عنه, dia mengatakan, Nabi صلى الله عليه وسلم pernah berkata kepadaku: "Jika harta dari Bahrain nanti datang maka aku akan memberimu sekian, dan sekian." Namun, harta itu pun tak kunjung datang sampai harinya Nabi صلى الله عليه وسلم wafat. Dan ketika harta dari Bahrain itu datang, Abu Bakar رضي الله عنه memerintahkan seseorang untuk berseru. Maka orang itu pun berseru: "Barang siapa yang memiliki janji atau piutang kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم, maka hendaklah dia datang kepada kami."

Maka, aku mendatangnya (Abu Bakar) dan kukatakan kepadanya: "Sesungguhnya Nabi صلى الله عليه وسلم pernah mengatakan kepadaku begini dan begitu." Maka, Abu Bakar mengambil harta sepenuh kedua telapak tangannya dan memberikannya kepadaku, lalu aku menghitungnya, ternyata berjumlah lima ratus. Kemudian dia mengatakan kepadaku: "Ambillah dua kali lipatnya!" (*Muttafaq 'alaih*)

Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/474—*Fathul Bâri*), dan Muslim (no. 2314).

Kosa Kata Hadits

- هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا : Mengisyaratkan cara pengambilan sebanyak tiga kali.
- قُبُضٌ : Meninggal dunia.
- عِدَّةٌ : Sesuatu yang dijanjikan.
- فَحَتَّىٰ لِي حَنْثِيَّةٌ : Menceduk sejumlah harta dengan kedua tangannya untukku.

Kandungan Hadits

1. Disunnahkan untuk memenuhi apa yang dijanjikan oleh Rasulullah dan melaksanakan wasiat beliau. Ketika menempati posisi Rasulullah, Abu Bakar menanggung semua yang diembannya baik itu yang bersifat wajib maupun sunnah. Ketika dia berkomitmen untuk itu, dia diharuskan untuk memenuhi seluruh utang dan janji yang ada padanya. Dan Rasulullah ﷺ menyukai pemenuhan janji. Maka Abu Bakar pun menjalankan hal tersebut.
2. *Khabar wâhid* (berita yang bersumber dari satu orang saja) bisa menjadi *hujjah* dengan sendirinya. Maka, Abu Bakar ash-Shiddiq segera memberikan kepada Jabir bersandarkan pada berita yang dibawanya dan sekaligus membenarkan berita tersebut. □